



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN ;**
2. Tempat lahir : Tambarangan ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Nopember 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Sawang RT. 005 RW. 002, Kel. Sawang Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 17 Maret 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017 ;

Terdakwa menyatakan akan maju sendiri di persidangan perkaranya meskipun telah ditunjuk Penasihat Hukum yang mendampingiya berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 10 Mei 2017 Nomor 147/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bjb ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan Reg.Perk No.PDM-66/BB/Euh.2/04/2017, yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Rabu, 26 Juli 2017, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**" melanggar pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam **Dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening **Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman bagi terdakwa, dengan alasan :



1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa mengakui bahwa shabu yang dimilikinya didapatkan melalui perantara Agung yang dipesan melalui Ernawati yang akan dipergunakan untuk diri sendiri, sehingga ketergantungan ;
3. Ketergantungan terdakwa dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, namun tidak dimasukkan dalam berkas, dan telah terdakwa mintakkan kembali ke pihak Rumah Sakit mengenai Surat keterangan yang hilang mengenai terdakwa yang sedang dalam proses pengobatan rehabilitasi ketergantungan obat jenis narkotika jenis shabu-shabu;
4. Karena itu maka terdakwa tidak sependapat Penuntut Umum yang dan mohon agar diberikan keringanan hukuman ;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut dalam Pledoiinya yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, penuntut umum memberikan tanggapan / repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh pledoi terdakwa dan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi serta permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 April 2017 Reg.Perkara. No.PDM-66/Euh.2/04/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :-

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN** bersama dengan saksi ERINAWATI Alias ERNA Binti SUNARTO dan saksi AGUNG DWI HARIYANTA Alias AGUNG Bin SUNARDIYANTO (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2017, bertempat Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, terdakwa menghubungi saksi Erinawati dan menanyakan apakah di rumah saksi Erinawati ada mobil atau tidak, dan jika ada apakah saksi Agung mau menjemput terdakwa di daerah Gambut Kab. Banjar, yang saksi Erinawati jawab mau saja, lalu Agung pergi menemui terdakwa, dan setelah terdakwa memasukkan baju miliknya ke dalam mobil, terdakwa meminta saksi Agung untuk mengantar terdakwa ke daerah Sungai Lulut untuk menemui istri kedua terdakwa, namun karena istrinya tersebut tidak ada di rumah, terdakwa bersama saksi Agung berangkat kembali jalan-jalan ke kota Banjarmasin dan pada saat diperjalanan, terdakwa menghubungi saksi Erinawati dengan menggunakan HP milik saksi Agung untuk menanyakan apakah ada shabu-shabu di rumah yang dijawab saksi Erinawati tidak ada, lalu terdakwa bertanya kembali jika terdakwa punya uang bagaimana, yang dijawab saksi Erinawati berapa banyak, dan terdakwa menjawab sebantol sambil bertanya apakah harganya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang saksi jawab harganya Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut terdakwa menyepakatinya, kemudian saksi Erinawati menghubungi orang yang mempunyai shabu-shabu terlebih dahulu yaitu seseorang yang dipanggil dengan nama panggilan Miji dan memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong karena malam sebelumnya saksi diberitahu oleh Miji bahwa harga shabu-shabu tersebut Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang agar ditransfer, kemudian saksi Erinawati menghubungi terdakwa melalui HP milik saksi Agung dan saksi Erinawati meminta agar uang ditransfer, dan karena terdakwa menggunakan uang cash, saksi Erinawati meminta uang tersebut agar ditransfer saja, dan atas permintaan tersebut, terdakwa bersama dengan saksi Agung menuju ke ATM BNI dan terdakwa memasukkan setoran tunai sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening terdakwa sendiri, kemudian uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa kirim untuk istri terdakwa yang berada di Rantau kemudian karti ATM diserahkan terdakwa kepada saksi Agung yang kemudian oleh saksi Agung sisa uang ditransfer ke nomor penjual shabu-shabu, selanjutnya terdakwa bersama saksi Agung pulang menuju ke rumah

Halaman 4 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Erinawati dan tidak berapa lama kemudian saksi Erinawati mengecek apakah uang tersebut sudah ditransfer atau belum dengan menghubungi terdakwa melalui HP milik Agung yang dijawab sudah ditransfer, kemudian saksi Erinawati menghubungi Miji bahwa uang sudah ditransfer, namun tidak berapa lama kemudian Miji memberitahu bahwa pemilik shabu tidak mengangkat Hpnya sehingga saksi Erinawati meminta uang yang sudah ditransfer dikembalikan, dan atas permintaan tersebut uang dikembalikan ke rekening saksi Erinawati namun sebesar Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Erinawati menghubungi terdakwa dan memberitahu bahwa shabu-shabu yang dipesan belum ada dan baru ada keesokan hari, dan karena terdakwa ingin sekali mengkonsumsi shabu, terdakwa meminta saksi Agung untuk kembali ke daerah Handil Manarap kab Banjar untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dari Pi'i dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan shabu, kemudian saksi Agung bersama terdakwa kembali ke rumah saksi Erinawati dan sesampainya di rumah saksi Erinawati, terdakwa bersama dengan saksi Agung dan saksi Erinawati mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa, dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, saksi Erinawati menghubungi TONY SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B dan memesan 1 (satu) kantong shabu, dimana atas pesanan tersebut saksi TONY SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B memberitahu bahwa harganya Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun karena uangnya kurang saksi TONY SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B tidak mau, sedangkan terdakwa kembali ke Banjarmasin.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, terdakwa kembali ke rumah saksi Erinawati untuk mengembalikan mobil milik saksi Agung, lalu saksi Agung mencuci mobil sedangkan terdakwa duduk di garasi rumah saksi Erinawati, sedangkan saksi Erinawati menghubungi saksi TONY SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B dan memberitahu bahwa uang ditransfer Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar secara cash, dan atas hal tersebut saksi TONY SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B menyepakatinya, kemudian saksi Erinawati mengirim melalui SMS Banking dan atas perintah saksi TONY

Halaman 5 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B, saksi Erinawati menunggu di rumah, dan tidak berapa lama kemudian datang saksi TONY SAPUTRA Alias TONY Alias BOS SURABAYA Bin ZAINUDIN B yang langsung masuk ke kamar saksi Erinawati dan meletakkan shabu diatas meja di kamar saksi Erinawati dan langsung pergi, kemudian saksi Erinawati memanggil terdakwa dan saksi Agung memberitahu bahwa shabu-shabu pesanan terdakwa sudah ada, kemudian saksi Agung bersama terdakwa dan saksi Erinawati melihat shabu yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang mana 1 (satu) paket diserahkan terdakwa kepada saksi Erinawati untuk membayar utang shabu sebelumnya, sedangkan yang 6 (enam) pakatnya, sebagian dikonsumsi oleh saksi Agung bersama dengan terdakwa dan saksi Erinawati dengan menggunakan peralatan milik saksi Agung dan setelah selesai mengkonsumsi shabu, terdakwa menyimpan 2 (dua) paket shabu di belakang kotak rokok Sampoerna yang terdapat plastik bening, sedangkan 4 (empat) paket lainnya disimpan terdakwa didalam uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang terdapat isolasi bening dan diletakkan diatas kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan dilantai kamar saksi Erinawati, sedangkan 1 (satu) paket shabu yang diserahkan kepada saksi Erinawati, oleh saksi Erinawati diletakkan diatas kasur, kemudian terdakwa duduk santai di ruang tamu, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi dan Agung di bawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2915/NNF/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantasri Cahyani,A.Md masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti No. 3926/2017/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu

Halaman 6 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN**, pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2017 bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta petugas kepolisian lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa ada pesta shabu-shabu di sebuah rumah yang beralamat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditempati oleh saksi Erinawati, kemudian saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI serta petugas kepolisian lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah dimaksud dan memanggil warga sekitar, dimana pada saat didatangi, di rumah tersebut ada dua orang laki-laki dan satu orang perempuan yaitu terdakwa Taufik Rahman alias Upik Bin Arlan, saksi Agung Dwi Hariyanta alias Agung Bin Sunardiyanto dan saksi Erinawati alias Erna Binti Sunarto, lalu setelah menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan, saksi HENDRIK YUNIKA, SE dan saksi MUHAMMAD LUTHFI bersama dengan petugas lainnya segera melakukan

Halaman 7 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



pengeledahan di dalam rumah dimaksud dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu disimpan di belakang kotak rokok Sampoerna yang mana kotak rokok tersebut diluarnya terdapat plastik warna bening, dan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat shabu-shabu disimpan didalam uang kertas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang ada isolasi warna bening dan diletakkan di atas kotak rokok merk Sampoerna, dan kotak rokok tersebut diletakkan di lantai yang berada di dalam kamar saksi Erinawati, dimana semua barang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti segera di bawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut diperoleh dari saksi Erinawati dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdakwa beli pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, dan shabu tersebut dibagi terdakwa dengan disaksikan oleh Agung Dwi Hariyanta dan Erinawati menjadi 7 (tujuh) paket yang mana untuk 1 (satu) paket diserahkan oleh terdakwa kepada Erinawati untuk membayar hutang shabu yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa pada awal bulan Maret 2017 saat terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Erinawati ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2915/NNF/2017 tanggal 07 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si, MT., Luluk Muljani dan Filantasri Cahyani,A.Md masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta selaku Kalabfor Cabang Surabaya dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti No. 3926/2017/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan ;



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Tony Saputra Alias Toni Alias Bos Surabaya Bin Zainudin. B.**, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah ditangkap dan diamankannya saksi oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita di Komplek Mustika Raya Permai II RT 35 RW 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi mengenal sdri. Erinawati yang telah menghubungi saksi untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 malam harinya sebanyak 5 (lima) gram ;
- Bahwa pemesanan sdri. Erinawati tersebut disepakati 5 (lima) gram narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat sdri, Erinawati menyampaikan bahwa bila sdri. Erinawati hanya memiliki uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan oleh sdri. Erinawati kepada saksi saat saksi mengantarkan pesannya tersebut ketempat saksi Erinawati ;
- Bahwa sdri. Erinawati membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri ;



- Bahwa sdri. Erinawati telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi sebanyak 5 (lima) kali) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja sdri. Erinawati menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang saksi jual kepada sdri. Erinawati tersebut saksi peroleh dari sdr. Haris Tokyo pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 dimana saksi membeli sebanyak 15 (limabelas) gram dengan harga Rp. 16.500.000,- (enambelas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi HENDRIK YUNIKA, S.E.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek Mustika Raya Permai II Jalan A. Yani RT. 35 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi bersama sdr. M. Luthfi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi sebelumnya yakni seringnya rumah sdri. Erinawati dipergunakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap ditempat / dirumah tersebut juga ditangkap sdri. Erinawati dan sdr. Agung Dwi ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat potongan isolasi warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun sdri. Erinawati serta sdr. Agung Dwi bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa melalui perantara sdri Erinawati ;

Halaman 10 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Bahwa pesanan terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sdr. Erinawati memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Tony Saputra ;
- Bahwa paket sebanyak 5 (lima) gram tersebut kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu dimana setelah membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Erinawati sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sdr. Erinawati dan sdr. Agung Dwi habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi MUHAMMAD LUTHFI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di rumah yang beralamat di Komplek Mustika Raya Permai II Jalan A. Yani RT. 35 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi bersama sdr. M. Luthfi telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan informasi masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saksi sebelumnya yakni seringnya rumah sdr. Erinawati dipergunakan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap ditempat / dirumah tersebut juga ditangkap sdr. Erinawati dan sdr. Agung Dwi ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas



pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat potongan isolasi warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih hitam ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun sdr. Erinawati serta sdr. Agung Dwi bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa melalui perantara sdr Erinawati ;
- Bahwa pesanan terdakwa tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sdr. Erinawati memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sdr. Tony Saputra ;
- Bahwa paket sebanyak 5 (lima) gram tersebut kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu-shabu dimana setelah membagi narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada sdr. Erinawati sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sdr. Erinawati dan sdr. Agung Dwi habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi ERINAWATI Alias ERNA Binti SUNARTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terhadap diri terdakwa, saksi serta sdr. Agung Dwi pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di Komplek Mustika Raya Permai II RT. 35 RW. 05 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi ada membelikan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu yang oleh dari sdr. Tony Saputra dimana saksi ditangkap dirumah saksi di Komplek Mustika Raya Permai bersama sdr. Agung Dwi dan terdakwa ;
- Bahwa awalnya ketika saksi dihubungi oleh terdakwa untuk menanyakan apakah dirumahnya saksi ada mobil, atau tidak dan ketika dijawab saksi ada

Halaman 12 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



kemudian terdakwa menanyakan kembali apakah sdr. Agung Dwi ada di rumah atau tidak, saat saksi jawab sdr. Agung Dwi ada, selanjutnya terdakwa meminta agar sdr. Agung Dwi (iparnya saksi) yang sedang ada di rumahnya untuk menjemput terdakwa di Gambut ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Agung Dwi pergi menemui Terdakwa, dan tidak lama kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan menggunakan HP milik Agung untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu di rumah yang dijawab saksi tidak ada, lalu Terdakwa bertanya kembali jika Terdakwa punya uang bagaimana, yang dijawab saksi berapa banyak, dan Terdakwa menjawab sebantol sambil bertanya apakah harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang saksi jawab harganya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyepakatinya, kemudian saksi menghubungi orang yang mempunyai sabu-sabu terlebih dahulu yaitu sdr. Miji dan memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong karena malam sebelumnya saksi diberitahu oleh sdr. Miji bahwa harga shabu-sabu tersebut sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi meminta terdakwa agar uang langsung ditransfer, namun kemudian saksi mengecek apakah uang tersebut sudah ditransfer atau belum dengan menghubungi Terdakwa melalui HP milik Agung yang dijawab sudah ditransfer, kemudian saksi menghubungi sdr. Miji bahwa uang sudah ditransfer ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian sdr. Miji memberitahu bahwa pemilik shabu tidak mengangkat Hpnya sehingga saksi meminta uang yang sudah ditransfer dikembalikan, dan atas permintaan tersebut uang dikembalikan ke rekening saksi namun hanya ditransfer sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) saja ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan sdr. Agung Dwi, selanjutnya saksi mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan sdr. Agung Dwi, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, saksi menghubungi Bos Surabaya dan memesan 1 (satu) kantong sabu, dimana atas pesanan tersebut Bos Surabaya memberitahu bahwa harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun berdasarkan kesepakatan Bos Surabaya bersedia menjual serta mengantar shabu ketempat saksi ;

Halaman 13 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Bahwa kemudian saksi mengirim melalui SMS Banking dan atas perintah Bos Surabaya saksi menunggu di rumah saksi, dan tidak berapa lama kemudian datang Bos Surabaya yang langsung masuk ke kamar saksi dan meletakkan sabu diatas meja di kamar saksi dan langsung pergi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang mana 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada saksi untuk membayar utang sabu sebelumnya, sedangkan yang 6 (enam) pakatnya, sebagian dikonsumsi oleh saksi bersama dengan Terdakwa dan Agung dengan menggunakan peralatan milik Agung dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu di belakang kotak rokok Sampoerna yang terdapat plastik bening, sedangkan 4 (empat) paket lainnya disimpan Terdakwa didalam uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terdapat isolasi bening dan diletakkan diatas kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan dilantai kamar saksi ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang diserahkan kepada saksi, oleh saksi diletakkan diatas kasur, kemudian Terdakwa duduk santai di ruang tamu, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dan sdr. Agung Dwi di bawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi sudah berhubungan dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun, dimana saksi bersama dengan Terdakwa memakai sabu dan hiburan bersamaan;
- Bahwa saksi menerima pesanan sabu-sabu dari Terdakwa telah sebanyak 4 atau 5 kali, dan yang terakhir adalah pemesanan kelima sebanyak 1 (satu) kantong dan telah dibayar;
- Bahwa saksi ada meminjamkan uang maupun sabu kepada Terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu yang diserahkan Terdakwa kepada saksi adalah pembayaran utang sabu;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



5. **Saksi AGUNG DWI HARIYANTA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dimana keterangan dalam BAP tersebut diakui serta dibenarkan oleh saksi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, diberitahu sdr. Erinawati untuk menjemput Terdakwa di daerah Gambut Kab. Banjar, yang saksi jawab mau saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi menemui Terdakwa di daerah Gambut, dan setelah Terdakwa memasukkan baju miliknya ke dalam mobil, Terdakwa meminta saksi untuk mengantar Terdakwa ke daerah Sungai Lulut untuk menemui istri kedua Terdakwa, namun karena istrinya tersebut tidak ada di rumah, Terdakwa bersama saksi berangkat kembali jalan-jalan ke kota Banjarmasin ;
- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr. Erinawati dengan menggunakan HP milik saksi untuk memesan shabu-shabu, dan setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi menuju ke ATM BNI dan Terdakwa memasukkan setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sendiri ;
- Bahwa kemudian uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim untuk istri Terdakwa yang berada di Rantau kemudian kartu ATM milik Terdakwa diserahkan Terdakwa kepada saksi yang kemudian oleh saksi sisa uang sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke nomor penjual sabu-sabu yang sebelumnya telah dikirim melalui SMS oleh sdr. Erinawati dan tersimpan didalam HP ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi pulang menuju ke rumah Erinawati, namun pada saat diperjalanan saksi Erinawati menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan belum ada dan baru ada keesokan hari, namun karena Terdakwa ingin sekali mengkonsumsi



shabu, Terdakwa meminta saksi untuk kembali ke daerah Handil Manarap Kab. Banjar untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah sdri. Erinawati dan sesampainya di rumah sdri Erinawati, Terdakwa bersama dengan saksi dan sdri Erinawati mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu Terdakwa kembali ke Banjarmasin kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, saksi dibangunkan oleh Terdakwa yang mengembalikan mobil milik saksi, lalu saksi mencuci mobil sedangkan Terdakwa duduk di garasi rumah sdri Erinawati ;
- Bahwa tidak berapa lama sdri Erinawati memberitahu bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah ada, kemudian saksi bersama Terdakwa dan saksi melihat sabu yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang mana 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada sdri Erinawati untuk membayar utang sabu sebelumnya, sedangkan yang 6 (enam) pakatnya, sebagian dikonsumsi oleh saksi bersama dengan Terdakwa dan sdri Erinawati dengan menggunakan peralatan milik saksi ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu di belakang kotak rokok Sampoerna yang terdapat plastik bening, sedangkan 4 (empat) paket lainnya disimpan Terdakwa didalam uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terdapat isolasi bening dan diletakkan diatas kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan dilantai kamar saksi Erinawati, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang diserahkan kepada saksi Erinawati, oleh sdri Erinawati diletakkan diatas kasur, kemudian Terdakwa duduk santai di ruang tamu, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dan sdri Erinawati di bawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak ada mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 16 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), setelah itu menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap juga ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Erinawati di rumah saksi Erinawati seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Erinawati yaitu yang pertama sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua setengah bulan dari pembelian yang pertama dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga awal bulan Maret 2017 dan tidak dibayar/dianggap hutang dan yang terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 menghubungi saksi Erinawati dan menanyakan apakah di rumah saksi Erinawati ada mobil atau

Halaman 17 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



tidak, dan jika ada apakah saksi Agung mau menjemput Terdakwa di daerah Gambut Kab. Banjar, yang saksi Erinawati jawab mau saja, lalu Agung pergi menemui Terdakwa, dan setelah Terdakwa memasukkan baju miliknya ke dalam mobil, Terdakwa meminta saksi Agung untuk mengantar Terdakwa ke daerah Sungai Lulut untuk menemui istri kedua Terdakwa, namun karena istrinya tersebut tidak ada di rumah, Terdakwa bersama saksi Agung berangkat kembali jalan-jalan ke kota Banjarmasin dan diperjalanan, Terdakwa menghubungi saksi Erinawati dengan menggunakan HP milik saksi Agung untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu di rumah yang dijawab saksi Erinawati tidak ada, lalu Terdakwa bertanya kembali jika Terdakwa punya uang bagaimana, yang dijawab saksi Erinawati berapa banyak, dan Terdakwa menjawab sebantol sambil bertanya apakah harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang saksi jawab harganya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Erinawati menghubungi Terdakwa melalui HP milik saksi Agung dan saksi Erinawati meminta agar uang ditransfer, dan karena Terdakwa menggunakan uang cash, saksi Erinawati meminta uang tersebut agar ditransfer saja, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Agung menuju ke ATM BNI dan Terdakwa memasukkan setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sendiri, kemudian uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim untuk istri Terdakwa yang berada di Rantau lalu kartu ATM diserahkan Terdakwa kepada saksi Agung yang kemudian oleh saksi Agung sisa uang ditransfer ke nomor penjual sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agung pulang menuju ke rumah Erinawati, namun pada saat diperjalanan saksi Erinawati menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan belum ada dan baru ada keesokan hari ;
- Bahwa karena Terdakwa ingin sekali mengkonsumsi sabu, Terdakwa meminta saksi Agung untuk kembali ke daerah Handil Manarap kab Banjar untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dari sdr. Pi'i dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu, kemudian saksi Agung bersama Terdakwa kembali ke rumah saksi Erinawati dan sesampainya di rumah saksi Erinawati, Terdakwa bersama dengan saksi Agung dan saksi Erinawati mengkonsumsi sabu-sabu yang



dibawa oleh Terdakwa, dan setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa kembali ke Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 kembali ke rumah saksi Erinawati untuk mengembalikan mobil milik saksi Agung, lalu saksi Agung mencuci mobil sedangkan Terdakwa duduk di garasi rumah saksi Erinawati, dan tidak berapa lama saksi Erinawati memberitahu bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah ada ;
- Bahwa kemudian saksi Agung bersama Terdakwa dan saksi Erinawati melihat sabu yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang mana 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada saksi Erinawati untuk membayar utang sabu sebelumnya, sedangkan yang 6 (enam) pakatnya, sebagian dikonsumsi oleh saksi Agung bersama dengan Terdakwa dan saksi Erinawati dengan menggunakan peralatan milik saksi Agung ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu di belakang kotak rokok Sampoerna yang terdapat plastik bening, sedangkan 4 (empat) paket lainnya disimpan Terdakwa didalam uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terdapat isolasi bening dan diletakkan diatas kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan dilantai kamar saksi Erinawati, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang diserahkan kepada saksi Erinawati, oleh saksi Erinawati diletakkan diatas kasur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk santai di ruang tamu, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Erinawati dan saksi Agung di bawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yakni saksi RIYADAH :

- Bahwa saksi adalah isteri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah ;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

Halaman 19 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan diamankannya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di leasing dan penghasilannya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dimana saksi pernah ikut Terdakwa kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memakai sabu-sabu sejak sebelum menikah dan saksi pernah membawa Terdakwa berobat ke dokter sebanyak dua kali dengan rentang waktu ke dokter adalah kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi memiliki resep dokter dari dokter Asyikin, ahli kejiwaan, resep mana tertanggal 4 Juli 2017 dimana resep tersebut diminta oleh saksi karena resep sebelumnya hilang dan saksi meminta resep tersebut saat Terdakwa berada di dalam tahanan dan Terdakwa tidak diperiksa lagi dan saksi meminta resep tersebut dengan alasan Terdakwa sakaw;
- Bahwa saksi pada saat Terdakwa ditangkap, ditahan dan dilakukan penggeledahan tidak tahu dan tidak melihat sehingga saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak menerima uang transfer dari Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri siri dari Terdakwa yang telah menikah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram., 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna., 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam., 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP, maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan pula bukti surat berupa :

Halaman 20 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2017, pada tanggal 7 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna biru dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina ;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tertanggal 22 Maret 2017, Nomor 0213/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa, dengan hasil bahwa Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut sebelumnya dibeli dari saksi Erinawati di rumah saksi Erinawati seharga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari saksi Erinawati yaitu yang pertama sekitar bulan Juli 2016 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua setengah bulan dari pembelian yang pertama dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang ketiga awal bulan Maret 2017 dan tidak dibayar/dianggap hutang dan yang terakhir yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita membeli

Halaman 21 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Terdakwa menghubungi saksi Erinawati dan menanyakan apakah di rumah saksi Erinawati ada mobil atau tidak, dan jika ada apakah saksi Agung mau menjemput Terdakwa di daerah Gambut Kab. Banjar, yang saksi Erinawati jawab mau saja, lalu Agung pergi menemui Terdakwa, dan setelah Terdakwa memasukkan baju miliknya ke dalam mobil, Terdakwa meminta saksi Agung untuk mengantar Terdakwa ke daerah Sungai Lulut untuk menemui istri kedua Terdakwa, namun karena istrinya tersebut tidak ada di rumah, Terdakwa bersama saksi Agung berangkat kembali jalan-jalan ke kota Banjarmasin dan pada saat diperjalanan, Terdakwa menghubungi saksi Erinawati dengan menggunakan HP milik saksi Agung untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu di rumah yang dijawab saksi Erinawati tidak ada, lalu Terdakwa bertanya kembali jika Terdakwa punya uang bagaimana, yang dijawab saksi Erinawati berapa banyak, dan Terdakwa menjawab sebantol sambil bertanya apakah harganya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang saksi jawab harganya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menyepakatinya kemudian saksi Erinawati menghubungi Terdakwa melalui HP milik saksi Agung dan saksi Erinawati meminta agar uang ditransfer, dan karena Terdakwa menggunakan uang cash, saksi Erinawati meminta uang tersebut agar ditransfer saja, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Agung menuju ke ATM BNI dan Terdakwa memasukkan setoran tunai sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa sendiri, kemudian uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim untuk istri Terdakwa yang berada di Rantau lalu kartu ATM diserahkan Terdakwa kepada saksi Agung yang kemudian oleh saksi Agung sisa uang ditransfer ke nomor penjual sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agung pulang menuju ke rumah Erinawati, namun pada saat diperjalanan saksi Erinawati menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa sabu-sabu yang dipesan belum ada dan baru ada keesokan hari namun karena Terdakwa ingin sekali mengkonsumsi sabu, Terdakwa meminta saksi Agung untuk kembali ke daerah Handil Manarap kab Banjar untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dari Pi'i dengan harga Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah mendapatkan sabu, kemudian saksi Agung bersama Terdakwa kembali ke rumah saksi Erinawati dan sesampainya di

Halaman 22 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



rumah saksi Erinawati, Terdakwa bersama dengan saksi Agung dan saksi Erinawati mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017, Terdakwa kembali ke rumah saksi Erinawati untuk mengembalikan mobil milik saksi Agung, lalu saksi Agung mencuci mobil sedangkan Terdakwa duduk di garasi rumah saksi Erinawati, dan tidak berapa lama saksi Erinawati memberitahu bahwa sabu-sabu pesanan Terdakwa sudah ada, kemudian saksi Agung bersama Terdakwa dan saksi Erinawati melihat sabu yang berada di atas meja, selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket yang mana 1 (satu) paket diserahkan Terdakwa kepada saksi Erinawati untuk membayar utang sabu sebelumnya, sedangkan yang 6 (enam) pakatnya, sebagian dikonsumsi oleh saksi Agung bersama dengan Terdakwa dan saksi Erinawati dengan menggunakan peralatan milik saksi Agung dan setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa menyimpan 2 (dua) paket sabu di belakang kotak rokok Sampoerna yang terdapat plastik bening, sedangkan 4 (empat) paket lainnya disimpan Terdakwa didalam uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) yang terdapat isolasi bening dan diletakkan diatas kotak rokok Sampoerna dan kotak rokok tersebut diletakkan dilantai kamar saksi Erinawati, sedangkan 1 (satu) paket sabu yang diserahkan kepada saksi Erinawati, oleh saksi Erinawati diletakkan diatas kasur, kemudian Terdakwa duduk santai di ruang tamu, namun tidak berapa lama kemudian datang petugas kepolisian yang langsung melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Erinawati dan saksi Agung di bawa ke kantor Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2017, pada tanggal 7 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna biru dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tertanggal 22 Maret 2017, Nomor 0213/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa, dengan hasil bahwa Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dihukum

Halaman 23 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat subsidiaritas adalah dakwaan yang disusun secara berlapis dimana di mulai dari ancaman yang terberat diikuti dengan ancaman terendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, maka dengan adanya seseorang yang bernama **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN** in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak



berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang terdapat didalam unsur ke 3 dan ke-4 ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menawarkan**” menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil ataupun dipakai) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menjual**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “**membeli**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu penukaran (pembayaran) dengan uang ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menerima**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**perantara**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah seseorang atau badan perusahaan yang menjadi pihak tengah dalam suatu urusan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyerahkan**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada) ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jum’at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Hendrik Yunika, S.H. serta saksi M. Luthfi telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi

Halaman 26 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



warna bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2017, pada tanggal 7 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna biru dengan berat netto $\pm 0,038$ gram adalah benar kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tertanggal 22 Maret 2017, Nomor 0213/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa, dengan hasil bahwa Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erinawati serta saksi Agung Dwi serta keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa sebelum terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Banjarbaru terdakwa bersama saksi Erinawati dan saksi Agung Dwi bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Banjarbaru dengan demikian penangkapan oleh aparat anggota Kepolisian Satres narkoba Polres Banjarbaru terhadap terdakwa ketika baru selesai mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu sehingga perbuatan terdakwa bukanlah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur didalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi atas perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti atas perbuatan terdakwa maka Pengadilan menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan telah terpenuhi atas diri terdakwa sehingga Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman gram yang terdapat didalam unsur ke 3 ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**memiliki**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyimpan**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menguasai**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**menyediakan**” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mengadakan (menyiapkan, mempersiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu ;

Menimbang, bahwa didalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan



ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Komplek Mustika Raya Permai II Jl. A. Yani RT. 35 RW. 05 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, anggota kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Banjarbaru yakni saksi Hendrik Yunika, S.H. serta saksi M. Luthfi telah mengamankan Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2915/NNF/2017, pada tanggal 7 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa pada Laboratrium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna biru dengan berat netto \pm 0,038 gram adalah benar kristal Metamfetamina dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tertanggal 22 Maret 2017, Nomor 0213/SKPN/RSD/2017 atas nama Terdakwa, dengan hasil bahwa Terdakwa dalam keadaan terindikasi Narkoba ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan terdakwa bukan seorang ilmuwan yang dapat menggunakan Narkotika yang dibawanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 30 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dikaitkan dengan permohonan penuntut umum dalam suratuntutannya (*requisitoir*) yang menuntut supaya terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, serta juga dikaitkan dengan permohonan terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa selaku tulang punggung keluarganya, telah merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga mengenai penjatuhan hukuman (*strafmaat*) menyangkut lama masa pidana terhadap terdakwa, haruslah mempertimbangkan juga pandangan terhadap kejahatan Narkotika, dimana peredaran disertai dengan penyalahgunaan Narkotika sudah dipandang sebagai



kejahatan terhadap kemanusiaan, khususnya di daerah Kota Banjarbaru, maupun secara nasional;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya, karena terdakwa selaku tulang punggung keluarganya, telah merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, terkait dengan perkara terdakwa namun tidak menyangkut mengenai unsur-unsur pembuktian perkara ini, sehingga akan dipertimbangkan bersama perihal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat serta tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, dengan ketentuan bilamana pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram., 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna., 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam., oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil



kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan dirampas negara untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening, statusnya akan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan terdakwa **TAUFIK RAHMAN Alias UPIK Bin ARLIAN** dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4,91 gram dan berat bersih 3,79 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan terdapat isolasi warna bening ;

Halaman 33 dari 34, Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2017/PN Bjb



Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2017, oleh kami, Liliék Fitri Handayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsiati, S.H., M.H., Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsiati, S.H., M.H

Liliék Fitri Handayani, S.H.

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ayu Revina Octavia, S.T., S.H., M.H